

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Undang Undang status Personal Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000 bi-Iṣḍār Qānūn Tanzīm Ba‘ḍ Awdā‘ wa Ijrā’āt al-Taqaḍī fī Masā’il al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah. Al-Jarīdah al-Rasmiyyah, al-‘Adad 4 Mukarrar, 29 Januari 2000, Pasal 17.

مادة ١٧ - لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطلق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين مستحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .

Pasal 17 – Gugatan-gugatan yang lahir dari akad perkawinan tidak diterima apabila usia istri kurang dari enam belas tahun Masehi, atau usia suami kurang dari delapan belas tahun Masehi pada saat gugatan diajukan.

Dalam hal terjadi pengingkaran, gugatan-gugatan yang lahir dari akad perkawinan dalam peristiwa setelah 1 Agustus 1931 tidak diterima, kecuali perkawinan tersebut terbukti dengan dokumen resmi. Namun demikian, gugatan perceraian atau pembatalan perkawinan, sesuai keadaan, tetap dapat diterima selain gugatan lainnya apabila perkawinan tersebut terbukti dengan tulisan apa pun.

2. Kitab *al-Mabsūt*, jilid 5 bab *an-nikah* karya Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) yang merupakan salah satu ulama besar dalam Madzhab Hanafi yang mendapat gelar Shams al-A'immah (matahari para imam). Karyanya *al-Mabsūt* dipandang sebagai salah satu kitab paling otoritatif dalam fiqh Hanafi karena merupakan syarah (komentar komprehensif) atas kitab *al-Kāfi* karya al-Hakim al-Syahid, yang merangkum karya-karya *Zahir al-Riwayah* dari Imam Muhammad al-Syaibani. Sementara Imam Muhammad al-Syaibani sendiri adalah murid utama Imam Abu Hanifah.



3. Kitab *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya *Jalāluddīn al-Suyūṭī*. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu karya klasik yang penting dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. Al-Suyūṭī menyusun berbagai kaidah fikih yang dapat digunakan untuk membaca persoalan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga berkaitan dengan adat, maslahat, mafsadat, dan kebijakan penguasa dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

الأشباه والنظائر
في
قواعد فروع فقهاء البغية
تأليف
الإمام جلال الدين عبد الله بن علي
السويطي



دار الكتب
عيسى الباني الجاني وشركاه

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Amjad warga negara Mesir

Nama : Amjad
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Human Resources Development (HRD)
Pendidikan : Sarjana Tarbiyah Universitas Al-Azhar
Status : Menikah, memiliki 2 anak
Tanggal : 05 Juli 2026
Lokasi : Giza, Mesir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amjad, diketahui bahwa ia menolak (kontra) praktik *zawaj 'urfi* karena dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Menurutnya, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memberikan kepastian hukum bagi keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.

Terkait dampaknya terhadap perempuan, Amjad berpendapat bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan dirugikan. Dalam praktik *zawaj 'urfi*, hak-hak perempuan sebagai istri menjadi sulit memperoleh perlindungan hukum, terutama apabila terjadi perselisihan rumah tangga atau sengketa dengan suami.

Amjad juga menyatakan bahwa masyarakat Mesir pada umumnya telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, praktik *zawaj 'urfi* bukan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.

Mengenai faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih berlangsung, Amjad menjelaskan bahwa *zawaj 'urfi* sering dilakukan karena adanya perkawinan yang berlangsung di bawah batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan hukum Mesir, yaitu 18 tahun. Selain itu, dalam beberapa kasus praktik tersebut juga digunakan sebagai sarana melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pada akhir wawancara, Amjad menegaskan bahwa ia tidak menyarankan pasangan muda di Mesir untuk melakukan *zawaj 'urfi*. Menurutnya, perkawinan sebaiknya dilaksanakan dan dicatatkan secara

resmi agar memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

2. Wawancara dengan Hani Saad warga negara Mesir

Nama : Hani Saad

Usia : 41 Tahun

Pekerjaan : Social Worker

Pendidikan : Magister Tarbiyah Universitas Al-Azhar

Domisili : Giza, Mesir

Status : Menikah, memiliki 3 anak

Tanggal : 06 Juli 2026

Lokasi : Giza, Mesir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hani Saad, diketahui bahwa ia menolak (kontra) praktik *zawaj 'urfī* karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Menurutnya, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh dan menuntut hak-haknya sebagai istri.

Hani Saad menjelaskan bahwa dampak terbesar *zawaj 'urfī* dirasakan oleh perempuan, terutama apabila suami meninggal dunia atau menghilang sebelum perkawinan dicatatkan secara resmi. Dalam kondisi tersebut, perempuan berpotensi kehilangan hak atas nafkah, waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dapat menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tidak adanya bukti administratif mengenai status perkawinan orang tuanya.

Terkait dengan pencatatan perkawinan, Hani Saad menyatakan bahwa hampir seluruh masyarakat Mesir mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, praktik *zawaj 'urfī* bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum.

Menurut Hani Saad, salah satu faktor yang menyebabkan *zawaj 'urfī* tetap dilakukan adalah adanya kesulitan sebagian pasangan untuk memenuhi persyaratan perkawinan resmi. Dalam situasi tersebut, *zawaj 'urfī* dipilih sebagai cara untuk melegalkan hubungan menurut agama meskipun tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Pada akhir wawancara, Hani Saad menegaskan bahwa ia tidak menyarankan pasangan muda di Mesir untuk melakukan *zawaj 'urfi*. Menurutnya, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Oleh karena itu, perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi agar hak-hak suami, istri, dan anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.



DOKUMENTASI GAMBAR

Kegiatan Wawancara oleh saudara Abdur Rahman Muslim, alumni S1 Syariah wa al-Qanun (Sedang menempuh Pascasarjana fakultas Syari'ah wa al Qanun) di Al-Azhar Syarif Kairo, sebagai perwakilan peneliti kepada Haidar Ali Mahmud Desky.



Kegiatan wawancara oleh saudara saudara Abdur Rahman Muslim sebagai perwakilan peneliti kepada Haidar Ali Mahmud Desky.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
 Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 17 Mei 1996
 Alamat : Jl. KHM Manyur Gg. 2 No. 24, Kel. Bendan
 Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
 Telepon/WA : 082111860114
 Email : haidarsyn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2002-2008	SD Islam Keron 01 Pekalongan
2008-2010	Mts Al-Hikmah 02 Brebes
2010-2011	SMP Salafiyah Pekalongan
2011-2014	MA. Madrasatul Quran Tebuireng
2014-2015	Dar el Lughoh Syaikh Zaed
2015-2020	Univ. Al-Azhar Syarif
2020-2024	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2024-2026	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2008-2010	Osis Divisi Pendidikan MTs Al-Hikmah 02
2014-2016	LSBNU PCINU Kairo
2016-2017	LSMNU PCINU Kairo
2016-2017	Divisi Infokom TC (Tebuireng Kairo)
2016-2017	Divisi Seni KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)
2017-2018	BPH Sekretaris KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)

Pengalaman Kerja

Tahun	Tempat
2015-2018	F&B RM. La Tansa
2016-2017	Call Center Western Union, Boulaq, Tahrir
2018-2020	Frelancer Owner Jasa Servis PC, Hp dan Elektronik
2021-2022	Pengajar Ma'had Aly Walindo Siwalan Pekalongan
2024-.....	Ower Harfa Outfit, Mahmud Tobacco & Coffee Batang

Karya Ilmiah

Tahun	Judul
2024	Risywah Dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Fath Al-Qadir)
2025	Jurnal Sinta 5, "Perkawinan yang Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Prestasi

Tahun	Judul
2025	Best Presenter - Honorable Mention III at the 8th International Conference on Islamic Studies (ICIS) Graduate Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 28 Juni 2026



Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 50124011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajeen Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011
Jurusan/Prodi : MHKI
No. Hp : 082111860114

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ZAWAJ 'URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Haidar Ali Mahmud Desky